

ABSTRACT

Indonesian Act Number 41/1999 jo Act Number 19/2004 on Forestry (Forestry Act) regulate the form of a person's legal subjects or human (naturlijk persoon) and legal persons / corporations (rechtsperson). These arrangements have implications for any actions taken by the subjects of the law, including on criminal forestry. Especially any measure that done by it's legal subject. Both of human and corporation probably as a criminal forestry's subject. Corporation as a legal subject. The legal problem on forestry act is about corporate arrangements as the actor of criminal forestry. The corporate existence is recognized, but the other side on Indonesian Forestry Act does not provide the criminal responsibility to the corporation which measure as a criminal forestry's legal subject. The Indonesian Forestry Act also doesn't give the clearly and certainty arrangements concerning action which performed by corporation or other legal subjects. So it is not easy to determine the criminal forestry that can be done by the corporation or other legal subject. That's the reason why any criminal forestry which corporation as it's subject can't be optimally processed. Although article 78 (14) of The Indonesian Forestry Act regulate the punishment for criminal forestry when corporation measure as its legal subject, but it just apply for the executive board. Corporations are not regulated as a principal criminal responsibility. This condition can be serious problem for enforcing the law. These conditions show that the corporate arrangements on Indonesian Forestry Act are unclear or vague, include on criminal formulation or its criminal responsibility. So, this regulation need an academic solution to be applied for solving the legal problem, especially in criminal forestry. A vague or unclear regulation could be pursued by using the legal interpretation. Because a vague regulation will complicate on law enforcement. Authentic interpretation used to determine the subject matter of corporation in the Indonesian Forestry Act. This authentic interpretation methods can be used with viewing the explanation of the provisions of Article 50 (1). While the types of corporations can be seen in the explanation of the provisions of Article 78 (14). To determinating of any criminal forestry that conducted by a corporation can use the grammatical interpretation by looking at the early formulation of the norm subjects. Corporations that violate the provisions of Article 38 (4) are not mentioned by Article 78 (14). So it must be interpreted using the systematic and teleological interpretation. Systematic interpretation look at the position arrangement between article 38 (4) and article 50 as a criminal formulation on its Act. Article 38 (4) located in one chapter with Article 50. According to systematic interpration, Article 78 (14) also can be applied for Corporation which violate article 38 (4). While teleological interpretation looking the purpose of the criminal regulation on corporate criminal forestry. So, the regulation of corporation criminal responsibility on Indonesian Forestry Act also applied for all corporate criminal forestry, including corporation that violate Article 38 (4).

Keywords : *Criminal forestry, criminal responsibility, corporation, vague norm and legal interpretation*

ABSTRAKSI

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) mengatur subyek hukum berupa orang perorang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum/korporasi (*rechtspersoon*). Pengaturan ini memberikan implikasi terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut. Termasuk tindak pidana kehutanan. Persoalan hukum yang ada di dalam UU Kehutanan adalah mengenai pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan. Satu sisi keberadaan korporasi diakui, di sisi yang lain UU Kehutanan tidak memberikan beban pertanggungjawaban kepada korporasi itu. Itulah sebab mengapa tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi belum bisa diproses secara optimal oleh aparat penegak hukum. Meskipun Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, namun pengaturan ini hanya berlaku untuk pengurusnya saja. Korporasi sebagai pelaku tidak diatur sanksi pidananya. UU Kehutanan juga tidak memberikan pengaturan yang tegas dan eksplisit mengenai tindakan-tindakan mana yang dilakukan oleh korporasi atau oleh subyek hukum lain. Sehingga tidak mudah untuk menentukan tindak pidana kehutanan mana yang bisa dilakukan oleh korporasi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pengaturan korporasi baik dari rumusan delik maupun pertanggungjawaban pidana pada UU Kehutanan masih belum jelas atau kabur. Pengaturan yang demikian perlu ada solusi akademis untuk diaplikasikan sehingga tidak muncul persoalan dalam penegakan hukum di bidang kehutanan. Persoalan hukum mengenai pengaturan yang tidak jelas tersebut bisa diupayakan dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Penafsiran hukum terhadap ketentuan UU Kehutanan dapat memberikan solusi dalam rangka penegakan hukum pidana di bidang kehutanan. Sebab pengaturan yang kabur dari UU akan mempersulit aparat penegak hukum untuk menegakkan UU tersebut. Untuk menentukan subyek hukum berupa korporasi dalam UU Kehutanan bisa digunakan metode penafsiran otentik dengan melihat ketentuan penjelasan Pasal 50 ayat (1). Sedangkan mengenai jenis-jenis korporasi bisa dilihat pada ketentuan penjelasan Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan. Adapun untuk menentukan tindak pidana kehutanan yang dapat dilakukan oleh korporasi bisa menggunakan metode penafsiran gramatikal dengan melihat rumusan awal subyek normanya. Khusus pertanggungjawaban bagi korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (4) tidak diatur oleh Pasal 78 ayat (14). Maka harus ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran teleologis dan penafsiran sistematis. Penafsiran teleologis yaitu melihat tujuan pengaturan pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan. Sedangkan penafsiran sistematis melihat kedudukan Pasal 38 ayat (4) yang terletak dalam satu Bab dengan Pasal 50 UU Kehutanan yang merupakan salah satu rumusan delik dalam UU Kehutanan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kehutanan, Pertanggungjawaban, Korporasi, Pengaturan Kabur dan Penafsiran hukum.